

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK DEBITUR
OLEH PIHAK KETIGA DALAM PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD RIFQI PRASETYO

NPM : 22300012

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK DEBITUR
OLEH PIHAK KETIGA DALAM PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI BAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIFQI PRASETYO

NPM : 22300012

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERTANGGUNG JAWABANPIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK DEBITUR
OLEH PIHAK KETIGA DALAM PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI BAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIFQI PRASETYO

NPM : 22300012

SURABAYA, 17 JUNI 2026

DEKAN

Dr. EDI KRISHARYANTO,
S.H.,M.H.,CPM.,Adv

DOSEN PEMBIMBING

NUR KHALIMATUS SA'DIYAH,
SH.,M.H

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK DEBITUR
OLEH PIHAK KETIGA DALAM PINJAMAN ONLINE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MUHAMMAD RIFQI PRASETYO

NPM : 22300012

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN PENGUJI PADA TANGGAL ... JUNI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1.Dr.HARI WIBISONO S.H.,M.H

(KETUA) 1.

2.Prof. Dr.UMI ENGGARSASI,S.H.,M.hum.

(ANGGOTA) 2.

3.NUR KHALIMATUS SA'DIYAH,S.H.,MH

(ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANATERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR OLEH PIHAK KETIGA DALAM PINJAMAN ONLINE "**dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir Raden Roro Nugrahini Susatinah Wisnujati M.Si. yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Ardi Winda Kusumaputra S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

4. Nur Khalimatus Sa'diyah S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Handoyo dan Ibu Erlik Utami
7. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Hormat Kami



Muhammad Rifqi Prasetyo

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Prasetyo

NPM : 22300012

ALAMAT : Dukuh Kupang XV No. 15

No. Telp. (HP) : 081239900727

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR OLEH PIHAK KETIGA DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE” Adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apa bila ternyata nantinya diinformasikan elektronikmukan adanya unsur plagiasrisme maupun autoplagerisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi

Surabaya 23 juni 2026


(Muhammad Rifqi Prasetyo)

Npm : 22300012

ABSTRAK

Perkembangan Perkembangan layanan pinjaman online sebagai bagian dari financial technology (fintech) kemudian akses pembiayaan yang dinikmati masyarakat ternyata menyimpan persoalan hukum tersendiri, yakni penyalahgunaan data pribadi debitur yang dilakukan oleh pihak ketiga, khususnya debt collector, yang menggunakan data pribadi di luar tujuan pemrosesan sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji ciri ciri khusus perjanjian pinjaman online dalam penggunaan data pribadi debitur serta menganalisis pertanggungjawaban pidana praktik penyalahgunaan atas data pribadi debitur oleh pihak ketiga dalam praktik pinjaman online.

Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normative, dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, serta penyelenggaraan layanan pinjaman online, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian elektronik yang menggunakan kontrak baku dan melibatkan pemrosesan data pribadi sebagai bagian dari proses verifikasi, analisis kelayakan kredit, dan pelaksanaan perjanjian. Penggunaan data pribadi tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan persetujuan, tujuan yang jelas, serta prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya, pihak ketiga yang melakukan penyalahgunaan data pribadi debitur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, serta terpenuhinya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melindungi data pribadi atau memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang efektif terhadap data pribadi debitur dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Data Pribadi, Debitur, Pihak Ketiga, Pinjaman Online

Abstract

The development of online lending services as part of financial technology (fintech) and the access to financing enjoyed by the public have raised specific legal issues, namely the misuse of borrowers' personal data by third parties particularly debt collectors who use such data for purposes other than those for which it was collected, thereby causing harm to borrowers. The main objective of this study is to examine the specific characteristics of online loan agreements regarding the use of borrowers' personal data and to analyze the criminal liability for the misuse of borrowers' personal data by third parties in online lending practices.

This study falls under the category of normative legal research, utilizing both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used include primary sources—namely, various laws and regulations related to the protection of personal data, electronic information and transactions, and the provision of online lending services—as well as secondary sources such as books, academic journals, and relevant legal literature. The analysis of these legal materials is conducted deductively through the interpretation of applicable legal norms.

The results of this study indicate that online loan agreements are electronic contracts based on standard form agreements that involve the processing of personal data as part of the identity verification, creditworthiness assessment, and implementation of the loan agreement. The processing of personal data must be carried out based on the data subject's consent, a specific and legitimate purpose, and the principles of personal data protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Furthermore, third parties who misuse debtors' personal data may be held criminally liable if their conduct fulfills the elements of a criminal offense, including an unlawful act, the existence of culpability, and compliance with the criminal provisions stipulated in the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Indonesian Criminal Code. In addition, online lending providers, as personal data controllers, may also be held liable if they are proven to have failed to adequately protect personal data or have granted third parties access to such data without proper supervision. Therefore, strengthening regulations, supervisory mechanisms, and law enforcement is essential to ensuring legal certainty and providing effective protection of debtors' personal data in the implementation of online lending services.

Keywords: Criminal Liability, Personal Data, Debtor, Third Parties, Online Lending.

public

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Kata Pengantar	v
Suraat Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstract	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.5.1 Pertanggungjawaban Pidana	8
1.5.2 Pinjaman Online	9
1.5.3 Penyalahgunaan Data	
1.5.4 Debitor	11
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	15
1.6.2 Bahan Hukum.....	15
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	16
1.7 Pertanggung Jawaban SInformasi elektronikmatika Penulisan	17

BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN ONLINE DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR	19
2.1 Karakteristik Perjanjian Online Dalam Penggunaan Data Debitur ...	20
2.1.1 Bentuk Dan Mekanisme Perjanjian Online.....	20
2.1.2 Prenggunaan Data Pribadi Dalam Perjanjian Online	24
2.2 Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Oleh Pihak Ketiga....	30
BAB III PERTANGGUGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR OLEH PIHAK KETIGA DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE	36
3.1 Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Debt Collector	45
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman online	49
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	